



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

**PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 13
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELIBATAN INSTANSI PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait tata cara penyelenggaraan informasi geospasial, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pencabutan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELIBATAN INSTANSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR.

Pasal 1

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 September 2022

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUH ARIS MARFAI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum
Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia,

ditandatangani secara elektronik

Akmad Yulianto Basuki